



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISIVII DPR RI  
DENGAN DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI, DIREKTUR UTAMA PT  
FREEPORT INDONESIA, DIREKTUR UTAMA PT AMMAN MINERAL NUSA  
TENGGARA, DIREKTUR UTAMA PT ANTAM TBK, DIREKTUR UTAMA PT MEGAH  
SURYA PERTIWI, DIREKTUR UTAMA PT WANATIARA PERSADA, PRESIDEN  
DIREKTUR PT KALTIM PRIMA COAL, PRESIDEN DIREKTUR PT ADARO  
INDONESIA, PRESIDEN DIREKTUR PT BUKIT ASAM, PRESIDEN DIREKTUR  
KIDECO JAYA AGUNG, PRESIDEN DIREKTUR PT ARUTMIN INDONESIA,  
PRESIDEN DIREKTUR PT BERAU COAL**

---

Tahun Sidang	:	2017-2018
Masa Persidangan	:	V
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Dengan	:	Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Direktur Utama PT Amman Mineral Nusa Tenggara, Direktur Utama PT ANTAM Tbk, Direktur Utama PT Megah Surya Pertiwi, Direktur Utama PT Wanatiara Persada, Presiden Direktur PT Kaltim Prima Coal, Presiden Direktur PT Adaro Indonesia, Presiden Direktur PT Bukit Asam, Presiden Direktur Kideco Jaya Agung, Presiden Direktur PT Arutmin Indonesia, Presiden Direktur PT Berau Coal
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Kamis, 24 Mei 2018
Waktu	:	Pukul 13.00 WIB s.d 20.45 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I Lt 1
Ketua Rapat	:	Eni Maulani Saragih (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI)
Sekretaris Rapat	:	Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	:	Orang dari 48 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin
Hadir Pemerintah	:	Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Direktur Utama PT Amman Mineral Nusa Tenggara, Direktur Utama PT ANTAM Tbk, Direktur Utama PT Megah Surya Pertiwi, Direktur Utama PT Wanatiara Persada, Presiden Direktur PT Kaltim Prima Coal, Presiden Direktur PT Adaro Indonesia, Presiden Direktur PT Bukit Asam, Presiden Direktur Kideco Jaya Agung, Presiden Direktur PT Arutmin Indonesia, Presiden Direktur PT Berau Coal
Acara	:	1. Tindakanjnt terhadap IUP dan KK Terminasi 2. Evaluasi Izin Ekspor Mineral dan Batubara 3. Evaluasi Pembangunan Smelter 4. Evaluasi Realisasi DMO dengan harga USD 5. Dan Lain-lain

## KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

### **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 dibuka pukul 13.25 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni maulani Saragih dan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara:
  - a. Tindaklanjut terhadap IUP dan KK Terminasi
  - b. Evaluasi Izin Ekspor Mineral dan Batubara
  - c. Evaluasi Pembangunan Smelter
  - d. Evaluasi Realisasi DMO dengan harga USD
  - e. Dan Lain-lain

### **II. KESIMPULAN/ KEPUTUSAN**

1. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI agar dalam melakukan evaluasi perizinan dan terminasi IUP/KK/PKP2B harus memperhatikan Pasal 33 UUD 1945 dan melalui mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tahapan yang benar dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi dan keamanan wilayah tambang.
2. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI untuk memberikan sanksi tegas berupa pencabutan rekomendasi ekspor mineral dan melakukan penertiban dan pengenaan sanksi finansial bagi perusahaan yang pembangunan *smeltemya* tidak mencapai progres sesuai komitmennya dalam enam bulan secara berkala.
3. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI untuk melakukan evaluasi terhadap besaran kuota ekspor mineral bagi perusahaan yang mendapatkan rekomendasi izin ekspor sesuai dengan progress pembangunan *smelter* yang sedang dibangun dan dilaporkan setiap triwulan secara berkala.
4. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dapat memastikan pelaku usaha pertambangan batubara memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri atau *Domestic Market Obligation* (DMO) untuk menjamin ketersediaan kebutuhan batubara bagi

pembangkit PT PLN (Persero) dan IPP dengan volume dan harga sesuai ketentuan Kepmen ESDM No. 23K/30/MEM/2018 dan Kepmen ESDM No.1395K/30/MEM/2018.

5. Sesuai dengan laporan perkembangan pembangunan smelter dan izin ekspor mineral dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Komisi VII DPR RI mempertimbangkan Rapat Konsultasi bersama KPK RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI serta perusahaan-perusahaan yang memperoleh izin ekspor mineral yang menurut Komisi VII DPR RI ada proses kejanggalan dalam proses izin ekspor, terkecuali perusahaan yang pembangunan *smeltemya* sudah terealisasi dengan laporan yang jelas.
6. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Sekretariat Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 31 Mei 2018.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup Pukul 20.45 WIB

**DIRJEN MINERBA  
KEMENTERIAN ESDM RI**



**Ir. BAMBANG GATOT ARIYONO, MM**

Jakarta, 24 Mei 2018

**KETUA RAPAT,**



**ENI MAULANI SARAGIH**

DIREKTUR  
PT FREEPORT INDONESIA



TONY WENAS

DIREKTUR UTAMA  
PT KIDESO JAYA AGUNG



ANTON KRISTANTO *Kurva dia arawan*

PRESIDEN DIREKTUR  
PT AMMAN MINERAL NUSA  
TENGGARA



RACHMAT MAKKASAU

DIREKTUR UTAMA  
PT KALTIM PRIMA COAL



SRI DHARMAYANTI

DIREKTUR UTAMA  
PT ANEKA TAMBANG




ARIE PRABOWO ARIOTEDJO

DIREKTUR UTAMA  
PT ADARO INDONESIA



LIE LUCKMAN

DIREKTUR UTAMA  
PT MEGAH SURYA PERTIWI



TEDY BADRUJAMAN

DIREKTUR UTAMA  
PT ARUTMIN INDONESIA



IDO HOTNA HUTABARAT

PRESIDEN DIREKTUR  
PT WANATIARA PERSADA



ZHANG HENGXIANG

DIREKTUR UTAMA  
PT BERAU COAL



RUDI AR HERMAWAN

DIREKTUR NIAGA  
PT BUKIT ASAM



ADIB UBAIDILLAH